MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Pembiayaan Ultra Mikro Syariah

Fatwa | Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 | Tahun 2018

Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah

✓ Berlaku

Status diperiksa 18 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 membolehkan pembiayaan ultra mikro (multibarang/multijasa) dan mengatur akad yang boleh dipakai.

KENAPA ATURAN INI ADA

Nasabah ultra mikro biasanya butuh banyak barang/jasa kecil yang beragam, sehingga akad satu per satu menyulitkan. Fatwa ini (Februari 2018) menetapkan akad yang boleh dipakai dan memberi kemudahan berupa akad wakalah pelengkap serta akad mu'allaq.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Pembiayaan ultra mikro adalah pembiayaan LKS untuk sekumpulan barang/jasa bernilai sangat kecil dan beragam; dibagi multibarang dan multijasa.

   Pertama angka 1–3; Ketiga angka 1 Sumber: docs.paralegal.id

2. Multibarang boleh memakai akad jual-beli, murabahah, salam, istishna' (termasuk paralel), ijarah, atau IMBT, masing-masing tunduk pada fatwa akadnya.

   Ketiga angka 2 Sumber: docs.paralegal.id

3. Multijasa hanya boleh memakai akad ijarah (termasuk ijarah multijasa) dan kafalah, sesuai fatwa DSN-MUI terkait.

   Ketiga angka 3 Sumber: docs.paralegal.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Akad wajib memenuhi rukun dan syarat fatwa akadnya. Bila jual beli/ijarah menyulitkan, boleh pakai akad pokok plus wakalah, atau akad mu'allaq plus wakalah.

Keempat angka 1–2 Sumber: docs.paralegal.id

5 Obyek akad mu'allaq harus jelas dan terukur (kuantitas dan kualitas) sesuai kebiasaan usaha; akad berlaku efektif saat nasabah sebagai wakil melaksanakan wakalah.

Keempat angka 3–4 Sumber: docs.paralegal.id

6 Pada akad mu'allaq, nasabah wajib melaporkan pelaksanaan wakalah beserta bukti relevan paling lama 15 hari setelah pelaksanaan.

Keempat angka 5 Sumber: docs.paralegal.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Tentukan apakah pembiayaan ultra mikro termasuk multibarang atau multijasa, lalu pilih akad yang diizinkan untuk jenis itu.
- Penuhi rukun dan syarat fatwa akad induknya (mis. murabahah No. 04/2000, ijarah No. 112/2017, kafalah No. 11/2000).
- Bila memakai wakalah/akad mu'allaq, tetapkan spesifikasi barang/jasa yang jelas dan minta laporan plus bukti dari nasabah paling lama 15 hari.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Catat daftar barang/jasa yang dibiayai beserta jumlah dan kualitasnya, lalu tagih laporan dan bukti pembelian dari nasabah dalam 15 hari.

Back Office / Admin Kredit

Pastikan berkas akad pokok dan akad wakalah lengkap dan urutannya benar sebelum dana cair.

Dewan Pengawas Syariah

Uji apakah produk ultra mikro memakai akad yang diizinkan untuk multibarang/multijasa.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pantau kepatuhan batas 15 hari pelaporan wakalah sebagai bagian kontrol produk.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Pembiayaan ultra mikro

Pembiayaan untuk sekumpulan barang/jasa bernilai sangat kecil dan beragam jenisnya.

Akad mu'allaq

Akad yang efektivitasnya dikaitkan pada perbuatan hukum tertentu di masa datang.

Akad pelengkap

Akad pendukung akad pokok, mis. wakalah agar nasabah membeli barang atas nama LKS.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah pembiayaan ultra mikro untuk biaya jasa (mis. biaya sekolah) memakai murabahah?

JAWABAN

Tidak. Pembiayaan ultra mikro multijasa hanya boleh memakai akad ijarah dan kafalah.

TANYA 2

Berapa lama nasabah harus melaporkan pelaksanaan wakalah pada akad mu'allaq?

JAWABAN

Paling lama 15 hari setelah pelaksanaan, disertai bukti yang relevan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018, ditetapkan Februari 2018; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 18 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah dibaca dari PDF pindaian fatwa yang diunggah paralegal.id (halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul). Cocokkan dengan himpunan fatwa resmi DSN-MUI.
- Tanggal penetapan di pindaian tercetak kurang jelas ("2? Februari 2018"); kemungkinan 22 Februari 2018 (tanggal Hijriah sama dengan Fatwa 118 yang jelas bertanggal 22 Februari 2018), belum dipastikan.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

docs.paralegal.id
https://docs.paralegal.id/FATWA-MUI/FATWA-DSN-MUI/2018/FATWA-DSN-MUI-119-DSN-MUI-II-2018.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/pembiayaan-ultra-mikro-berdasarkan-prinsip-syariah/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.